



**KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI
NOMOR : 110 TAHUN 1982**

TENTANG

**PENDELEGASIAN WEWENANG PENJATUHAN HUKUMAM DISIPLIN
DALAM LINGKUNGAN DEPARTEMEN DALAM NEGERI**

MENTERI DALAM NEGERI

- Menimbang** : a. bahwa untuk memperlancar pelaksanaan Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil, dipandang perlu memberikan delegasi wewenang kepada Pejabat-pejabat tertentu di lingkungan Departemen Dalam Negeri untuk menjatuhkan hukuman disiplin dalam lingkungannya masing-masing.
- b. bahwa Pejabat-pejabat yang tersebut dalam daftar lampiran Keputusan ini dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk diberikan delegasi wewenang menjatuhkan hukuman disiplin terhadap Pegawai Negeri Sipil di lingkungan kekuasaan masing-masing.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintah di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037) ;
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) ;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1975 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1975 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3058) ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980

tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3176) ;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil Republik Indonesia Tahun 1977 (Lembaran Negara Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3098) ;
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 225 Tahun 1977 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian dengan hormat Pegawai Negeri Sipil dalam lingkungan Departemen Dalam Negeri yang disempurnakan pada tanggal 6 Januari 1978 ;
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 1981 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Dalam Negeri.

- Memperhatikan :**
1. Surat Edaran Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor 12/SE/1975 tanggal 14 Oktober 1975, tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil.
 2. Surat Edaran Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor 23/SE/1980 Tanggal 30 Oktober 1980, tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan :** **KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG PENDELEGASIAN WEWENANG PENJATUHAN HUKUMAN DISIPLIN DALAM LINGKUNGAN DEPARTEMEN DALAM NEGERI.**

Pasal 1

Memberikan delegasi wewenang kepada pejabat sebagai tersebut dalam lajur 2 untuk menjatuhkan jenis hukuman disiplin sebagai tersebut dalam lajur 3 terhadap Pegawai Negeri Sipil sebagai tersebut dalam lajur 4 dalam lampiran Keputusan ini.

Pasal 2

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Pasal 3.

Keputusan ini disampaikan kepada Pejabat yang berkepentingan untuk diindahkan dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 16 April 1982

MENTERI DALAM NEGERI,

ttd.

AMIRMACHMUD.

TEMBUSAN : Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan di Jakarta,
 2. Menteri Negara Penertiban Aparatur Negara di Jakarta,
 3. Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara di Jakarta,
 4. Direktur Jenderal Anggaran Departemen Keuangan di Jakarta,
 5. Direktur Perbendaharaan Negara di Jakarta,
 6. Kepala Biro Pensiun dan Tunjangan Badan Administrasi Kepegawaian Negara di Bandung,
 7. Kepala Biro Tata Usaha Kepegawaian Badan Administrasi Kepegawaian Negara di Jakarta,
 8. Semua Kepala Kantor Perbendaharaan Negara di seluruh Indonesia,
 9. Semua Gubernur/Bupati/Walikotamadya Kepala Daerah.
-

LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI

NOMOR : 110 TAHUN 1982

TANGGAL : 26 APRIL 1982

NO.	PEJABAT	JENIS HUKUMAN YANG DIDELEGASIKAN	TERHADAP PEGAWAI NEGERI SIPIL	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1.	Sekretaris Jenderal, Inspektur Jenderal, Direktorat Jenderal, Kepala Badan.	1. Tegoran Lisan 2. Tegoran tertulis 3. Pernyataan tidak puas secara tertulis 4. Penundaan kenaikan gaji berkala, untuk saling la- ma 1 (satu) tahun 5. Penurunan gaji sebesar 1 kali kenaikan gaji berkala untuk paling lama 1 (satu) tahun 6. Penundaan kenaikan pangkat untuk paling la- ma 1 (satu) tahun 7. Penurunan pangkat pada pangkat setingkat lebih rendah untuk paling la- ma 1 (satu) tahun. 8. Pembebasan dari jabatan	Yang memangku Jabatan eselon II Yang memangku jabatan eselon II dan III sda Yang memangku jabatan eselon III, IV dan PNS lainnya. sda sda Yang memangku jabatan eselon IV dan Pegawai Negeri Sipil lainnya sda	Yang bekerja pada kantor Pusat di lingkungan masing- masing.
2.	Kepala Biro, Sekretaris Itjen/Ditjen/Badan, In- spektur, Direktur, Kepa- la Pusat, Staf Ahli.	1. Tegoran lisan 2. Tegoran tertulis 3. Pernyataan tidak puas secara tertulis	Yang memangku jabatan eselon III Yang memangku jabatan eselon IV dan PNS lain- nya sda	sda
3.	Kepala Bagian, Inspek- tur Pembantu, Kepala Sub Sub Direktorat, Kepala Bidang.	Tegoran lisan	Yang memangku jabatan eselon IV	sda
4.	Kepala Sub Bagian, Kepa- la Seksi, Kepala Sub Bidang	Tegoran lisan	P e l a k s a n a	sda
5.	Gubernur Kepala Daerah Tingkat I	1. Tegoran lisan 2. Tegoran tertulis 3. Pernyataan tidak puas secara tertulis 4. Penundaan kenaikan gaji	Yang memangku jabatan eselon II sda sda Yang memangku jabatan	Untuk lingkungan Pemerintah Daerah Tingkat I

1	2	3	4	5
		berkala untuk paling lama 1 (satu) tahun	eselon II, III, IV, V dan PHS lainnya.	
		5. Penurunan gaji sebesar 1 (satu) kali gaji berkala untuk paling lama 1 (satu) tahun	sda	
		6. Penundaan kenaikan pangkat untuk paling lama 1 (satu) tahun	sda	
		7. Penurunan pangkat pada pangkat setingkat lebih rendah untuk paling lama 1 (satu) tahun	Yang memangku jabatan eselon IV, V dan PNS lainnya	
		8. Pembebasan dari jabatan	sda	
6.	Kepala Inspektorat Wilayah, Kepala Direktorat SOSPOL/BANGDES/AGRARIA Prop dan Pejabat eselon II di lingkungan Pemerintah Daerah Tingkat I	1. Tegoran lisan	Yang memangku jabatan eselon III	sda
		2. Tegoran tertulis	Yang memangku jabatan eselon III, IV dan PNS lainnya	
		3. Pernyataan tidak puas secara tertulis	sda	
7.	Kepala Bagian, Inspektur Pembantu pada Itwil Prop. Kabag. Kasubdit pada Dit. SOSPOL/BANGDES/AGRARIA Prop Ka. MAWIL HANSIP Prop. dan Pejabat eselon III di lingkungan Pemerintah Daerah Tingkat I	Tegoran lisan	Yang memangku jabatan eselon IV dan PNS lainnya	sda
8.	Kasubbag, Pemeriksa pada Itwil Prop. Kasubbag. Kasi pada Dit SOSPOL/BANGDES/AGRARIA Pro. Kabag. Kabid pada MAWIL HANSIP Prop. dan Pejabat eselon IV di lingkungan Pemerintah Daerah Tingkat I	Tegoran lisan	Yang memangku jabatan eselon V dan PNS lainnya	Untuk lingkungan Pemerintah Daerah Tingkat I
9.	Bupati/Walikota madaya Kepala Daerah Tingkat II	1. Tegoran lisan	Yang memangku jabatan eselon III	Untuk lingkungan Pemerintah Daerah Tingkat II
		2. Tegoran tertulis	sda	
		3. Pernyataan tidak puas secara tertulis	sda	
		4. Penundaan kenaikan gaji berkala untuk paling lama 1 (satu) tahun	Yang memangku jabatan eselon IV, V dan PNS lainnya	
		5. Penurunan gaji sebesar 1 (satu) kali kenaikan gaji berkala untuk paling lama 1 (satu) tahun	sda	

1	2	3	4	5
		6. Penundaan kenaikan pangkat untuk paling lama 1 (satu) tahun	sda	
		7. Penurunan pangkat setingkat lebih rendah untuk paling lama 1 (satu) tahun	sda	
		8. Pembebasan dari jabatan	Yang memangku jabatan eselon III, IV, V dan PNS lainnya	
10.	Kepala Itwil Kab/Kodya, Kepala Kantor SOSPOL/BANGDES/AGRARIA Kab/Kodya dan Pejabat eselon III di lingkungan Pemerintah Daerah Tingkat II	1. Tegoran lisan	Yang memangku jabatan eselon IV	
		2. Tegoran tertulis	Yang memangku jabatan eselon IV, V dan PNS lainnya	sda
		3. Pernyataan tidak puas secara tertulis	sda	
11.	Kasub bag. Pemeriksa pada Itwil Kab/Kodya Kasubbag. Kasi pada Kantor SOSPOL/BANGDES/AGRARIA Kab/Kodya. Kepala MAWIL HANSIP Kab/Kodya dan Pejabat eselon IV di lingkungan Pemerinah Daerah Tingkat II	Tegoran lisan	Yang memangku jabatan eselon V dan PNS lainnya	sda
12.	Kepala Wilayah Kecamatan	1. Tegoran lisan	Yang memangku jabatan eselon V dan PNS lainnya	Yang dipekerjakan /diperbantukan pada Wilayah Kecamatan masing-masing
		2. Tegoran tertulis	sda	
		3. Pernyataan tidak Puas secara tertulis	sda	

MENTERI DALAM NEGERI,

ttd.

AMIRMACHMUD.

=====